



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Tkl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK : 7305022706950004 umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wirasawta, tempat kediaman di Dusun Bonto Pa'ja, Desa Bontomanai, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

melawan

Termohon, NIK:7305024207030006 umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Mangadu, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangarabomabang, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Tkl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 di Dusun Mangadu, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangarabomabang, Kabupaten Takalar, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0278/055/X/2019, tertanggal 25 Oktober 2019;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama ditempat kediaman orang tua Tergugat di Dusun Mangadu, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangarabomabang, Kabupaten Takalar selama kurang lebih 2 bulan.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak bulan November 2019 antara Pemohon dan Temohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat bahkan Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai Pemohon selain itu Termohon sudah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang bernama Icad Dg Rawang.
6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak bulan Desember tahun 2019 Pemohon pergi meninggalkan Termohon di karenakan Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan telah berjalan selama 1 tahun 3 bulan dan selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Mira Alpira Putri binti Baharuddin Dg Muntu**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Takalar;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Tkl, tanggal 12 Maret 2021 sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasihati Pemohon agar rukun Kembali dengan Termohon untuk membina rumah tangganya dengan baik akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat Permohonan Pemohon yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Register

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Tkl., tanggal 09 Maret 2021 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0278/055/X/2019, tertanggal 25 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi meterai, kemudian oleh hakim bukti tersebut diberi kode P.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu:

1. **Saksi I**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Honorer SDN Balang, bertempat tinggal di Dusun Bonto Pa'ja, Desa Bontomanai, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon karena saksi adalah Ayah Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah di rumah orang tua Termohon tahun 2019;
 - Bahwa setelah menikah tinggal di rumah Termohon selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan di rumah Pemohon hanya 4 (empat) hari;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama hanya kurang lebih 2 (dua) bulan;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon didasari atas keinginan orang tua;
 - Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon tidak akur karena ada semalam Pemohon dan Termohon tidak tidur sekamar saat Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar dan berselisih;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi masalah antara Pemohon dan Termohon ialah karena Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa saksi pernah membujuk Termohon untuk diajak tinggal di rumah saksi namun Termohon keberatan dengan alasan ada keperluan;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Pemohon jika di rumah Termohon Pemohon dan Termohon kadang tidak tidur bersama;
- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, namun karena Termohon tidak ingin tidur bersama dengan Pemohon maka Pemohon kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sudah pernah ada upaya damai dari kedua keluarga besar namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sebagai Ayah Pemohon sudah mengupayakan perdamaian Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak ingin bersama dengan Pemohon, sehingga Pemohon bertetap hati ingin bercerai dengan Termohon;

2. Saksi II, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (Security UNM), bertempat tinggal di Dusun Bonto Pa'ja, Desa Bontomanai, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon karena saksi adalah Sepupu dua kali Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon didasari atas keinginan orang tua;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hanya hidup bersama selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Pemohon bercerita kepada saksi jika sudah pisah tempat tidur dengan Termohon sejak akhir tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa sejak bulan Desember 2019 Pemohon kembali ke rumah orang tuanya dan tidak pernah melihat Termohon dan tidak pernah lihat lagi Pemohon berboncengan dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Pemohon pernah mengajak Termohon untuk tinggal di rumah Pemohon namun Termohon tidak mau;
- Bahwa sudah pernah ada upaya damai dari kedua keluarga besar namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sebagai Sepupu Pemohon sudah mengupayakan perdamaian Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak ingin bersama dengan Pemohon, sehingga Pemohon bertetap hati ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan keterangan kedua saksi Pemohon, selanjutnya Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat kediaman Termohon berada dalam wilayah Kabupaten Takalar, maka Pengadilan Agama Takalar berwenang secara relatif untuk mengadili perkara *aquo* sebagaimana ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil, upaya tersebut berdasarkan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 283 RBg untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dalam bukti P yang diserahkan oleh Pemohon di persidangan tersebut menerangkan bahwa Pemohon (Pemohon) dan Termohon (Termohon) telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 24

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019, yang mana pada bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik berupa perihal Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dimeterai dan dinazegel cukup dan telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik berdasarkan Pasal Pasal 285 RBg, Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang bea meterai, dan pasal 1870 KUH Perdata, maka nilai kekuatan pembuktian tersebut bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan talak kepada Termohon, Pemohon dalam permohonannya mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak November 2019 hubungan Pemohon dan Termohon tidak berjalan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon dan Termohon telah emnjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang bernama Icad Dg. Rawang, sehingga pada bulan Desember 2019 Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini dan telah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya;

Menimbang bahwa sikap Termohon yang tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Termohon tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai benar adanya;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II telah memberikan keterangan di bawah sumpah, telah diperiksa satu persatu dalam persidangan dan keduanya tidak terhalang menjadi saksi sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R. Bg., maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon memberikan keterangan tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang sepengetahuan kedua saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya, karena antara Pemohon dan

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak ada kecocokan karena pernikahan keduanya didasari atas keinginan orang tua. Selanjutnya kedua saksi menerangkan bahwa pada bulan Desember 2019 Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon (saksi I) karena Termohon sudah tidak ingin bersama dengan Pemohon, sehingga Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon dan sejak saat itu Pemohon pisah tempat tinggal dengan Termohon dan tidak pernah lagi kembali bersama hingga saat ini telah berlangsung selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lamanya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lamanya telah terbukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saat Pemohon dan Termohon berada di kediaman saksi I Pemohon dan Termohon tidak tidur dalam kamar yang sama sehingga saksi berkesimpulan jika Pemohon dan Termohon tidak akur, dan saksi II mendengar cerita Pemohon jika sejak 2019 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tidur dan saksi II sudah tidak pernah melihat lagi Pemohon dan termohon pergi bersama, sehingga Majelis Hakim menilai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon tidak terbukti adanya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon telah terbukti Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lamanya, dan sejak saat itu pula diantara keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi maka dengan ini Majelis Hakim menilai bahwa telah terjadi perselisihan *non verbal* yang menyebabkan pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun bersama membina mahlilai rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon, pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Termohon tidak ingin lagi bersama dengan Pemohon sehingga Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon di persidangan, kedua saksi bersesuaian keterangannya antara satu dengan yang lain, pengetahuan kedua saksi berdasarkan pengetahuan langsung sehingga

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian keduanya telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tanggal 24 Oktober 2019;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hanya bersama selama kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan selama itu pula komunikasi antara Pemohon dengan Termohon telah terputus sehingga keduanya tidak saling mempedulikan lagi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, hal demikian sesuai dengan maksud firman Allah dalam suat Al Baqarah ayat 227;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٧)

Artinya: Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa Pemohon berkemauan keras untuk menjatuhkan talak kepada Termohon, sedangkan alasan untuk itu telah ada, maka Majelis Hakim dapat membenarkannya karena talak adalah hak suami sebagaimana hadits Rasul yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi sebagai berikut;

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya: Talak adalah hak laki-laki (suami) sedangkan Iddah adalah hak perempuan (isteri);

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., juga ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Padhlilah Mus, S.H.I., M.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Bahjah Zal Fitri, S.H.I., dan Sulton Nul Arifin, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Taufiq Hasyim, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Bahjah Zal Fitri, S.H.I.

Padhlilah Mus, S.H.I., M.H.

Ttd

Sulton Nul Arifin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Taufiq Hasyim, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/PA.Tkl